



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI
PENANGGUNG PAJAKNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 06.B/LHP/ XIX.BJM/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Tidak Diketahui Penanggung Pajaknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ganda atau tidak ditemukan objek/wajib pajaknya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PENANGGUNG PAJAKNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPD Nihil, SKPD-LB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Piutang PBB-P2 tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi BP2RD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:

- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajaknya telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak ditemukan atau diketahui lagi alamatnya, dan objek pajaknya dibiarkan terbengkalai, tidak ada yang menempati, mengurus, dan/atau memanfaatkan;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat;
 - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - f. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian, misalnya objek pajak ganda/tercatat lebih dari 2 (dua) kali, atau objek/wajib pajak tidak dapat ditemukan karena dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (3) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi BP2RD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan telah selesai proses pailitnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - b. Pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan penyelesaian likuidasi atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - f. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian, misalnya objek pajak ganda/tercatat lebih dari 2 (dua) kali, atau objek/wajib pajak tidak dapat ditemukan karena dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BP2RD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala BP2RD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang PBB-P2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV
FASILITASI

Pasal 7

- (1) Kepala BP2RD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan

Bagan Alur (*Flow Cart*) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Contoh format/formuler Nota Dinas, Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria, Surat Tugas Tim Peneliti, Laporan Hasil Penelitian, Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Keputusan dan Lampiran Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak diketahui Penanggung jawabnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 65.-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK
DIKETAHUI PENANGGUNG PAJAKNYA.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2**

A. Gambaran umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang PBB-P2. BP2RD dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB-P2 atas tunggakan PBB-P2 yang tidak diketahui Penanggung Pajaknya, serta sebab lainnya.

B. Pihak yang terkait

1. Bupati Hulu Sungai Utara
2. Kepala BP2RD Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada BP2RD Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
5. Kepala Subbidang Pengolah Data dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
6. Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
7. Pelaksana

C. Formulir yang digunakan

1. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
3. Daftar Usulan, Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.

D. Dokumen yang dihasilkan

1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2.
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

E. Prosedur kerja

1. Kepala BP2RD menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi ketentuan dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala BP2RD;
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala BP2RD menugaskan Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB melalui Kepala

Bidang PBB-P2 untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;

4. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan Kepala Subbidang Pengolah Data dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB serta Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan pelaksana Subbidang Penagihan dan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;
5. Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian menyerahkan kepada Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
6. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB. Dalam hal Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
8. Kepala BP2RD menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian mengembalikan kepada Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. Dalam hal Kepala BP2RD tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
9. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan pelaksana Subbidang Penagihan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2;
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menuangkan kedalam laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyerahkan kepada Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
12. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan


Piutang PBB-P2 kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.


13. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian diteruskan kepada Kepala BP2RD. Kepala BP2RD menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
14. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
15. Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
16. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, dalam hal Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
17. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
18. Kepala BP2RD menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala BP2RD tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala BP2RD, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala BP2RD harus memperbaikinya.
20. Kepala BP2RD menugaskan Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
21. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Pelaksana Subbid Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan

pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2;

22. Proses Selesai.

F. Bagan Alur (Flow Chart) Penghapusan Piutang PBB-P2





BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 65 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK
 DIKETAHUI PENANGGUNG PAJAKNYA.

CONTOH FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN
 FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln . Jend.A.Yani No.04 Telp (0527) 61056 – 61788 Kode Pos 71414 Amuntai</p>
<p>NOTA DINAS</p>	
<p>Kepada : Bupati Hulu Sungai Utara Dari : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tanggal : - Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria</p>	
<p>Memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	
<p>Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan; 2. Tidak diketahui Penanggung Pajaknya; 3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak dapat tersampaikan; 4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi. 	
<p>Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.</p>	
<p>Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.</p>	
<p>Kepala BP2RD, NIP.</p>	


2. Format Formulir Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**DESA/KELURAHAN** :**KECAMATAN** :


NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Amuntai,20.....
Kepala BP2RD,.....
NIP.

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2

		PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln . Jend.A.Yani No.04 Telp (0527) 61056 – 61788 Kode Pos 71414 Amuntai		
SURAT TUGAS				
Nomor :				
Ditugas kepada :				
1. Nama	:		
NIP	:		
Pangkat/Gol	:		
Jabatan	:		
2. Nama :				
NIP	:		
Pangkat/Gol	:		
Jabatan	:		
Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria, atas nama :				
NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD	KETERANGAN
			TANGGAL NOMOR	
1	2	3	4 5	6
Amuntai, Kepala BP2RD, NIP.				

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln . Jend.A.Yani No.04 Telp (0527) 61056 – 61788 Kode Pos 71414 Amuntai</p>
<p>LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA</p>	
<p>Nomor :</p>	
Surat Tugas Penelitian Nomor	:
Tanggal Penelitian	:
<p>I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggunggan Pajak :</p>	
1. NOP	:
2. NPWP	:
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD	:
4. Alamat	:RT/RW :
.....	
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota	:
5. Nama dan Alamat	
Ahli Waris	: 1.
	2.
	3.
6. Pekerjaan/Usaha	:
7. Nama/Merk Perusahaan	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
Alamat Cabang	: 1.
	2.
	3.
Nama, Jabatan dan Alamat	
Pengurus menurut akte	
Notaris terakhir	:

II. Data mengenal Tunggalan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO DAN TGL SPPT/SKPD/ STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3		4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan
Pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah
Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

Amuntai,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Mengetahui,

Kepala BP2RD

Kabid PBB-P2 dan BPHTB

Kasubbid Penagihan
PBB-P2 dan BPHTB

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

5. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN									
DESA/KELURAHAN :									
KECAMATAN :									
NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui :
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
.....

Amuntai20.....
KEPALA BP2RD,
.....
NIP.

6. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45 / / KUM / TAHUN 20...**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI
PENANGGUNG PAJAKNYA**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak diketahui Penanggung Pajaknya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak diketahui Penanggung Pajaknya, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

.....

8. Format Dokumen Lampiran Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB P2

Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 188.45/ /KUM/20...
 Tanggal

**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN**

(dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP /TTD

ABDUL WAHID HK